

# PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.GM



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tentang cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 18 Mei 2011 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 18 Mei 2011 dan diregister dengan nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 23 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kediri sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 99/13/IV/2006 tertanggal 18 April 2006;
2. bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. bahwa sejak April 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. pada bulan Juli tahun 2008 Tergugat menjadi TKI ke Malaysia atas ijin dari Penggugat, dan Tergugat baru mengirim uang pada bulan April 2009 melalui kakaknya Tergugat sebesar Rp. 9.000.000,- namun diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- dan pada Januari 2010 Tergugat mengirimkan uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- namun diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- dengan keadaan yang demikian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang;
  - b. pada tanggal 20 April 2011 Tergugat kembali ke Lombok dan berusaha menjemput Penggugat sebanyak dua kali, namun Penggugat tidak mau mengingat tindakan dari Tergugat yang menelantarkan Penggugat ;
5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 25 April 2011, yang disebabkan Tergugat menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau akibatnya pertengkaran Penggugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
  6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit terahir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
    3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku;Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, Penggugat menyampaikan terima kasih;

bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan, Tergugat tidak berada di alamat tersebut karena telah pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya yang pasti, sehingga dalam persidangan selanjutnya Tergugat dipanggil melalui RRI Mataram sebagaimana termuat dalam

relas panggilan Nomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.GM., tanggal 17 Juni 2011 dan tanggal 18 Juli 2011, sedang ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh halangan atau alasan yang sah menurut hukum, dalam setiap persidangan Majelis telah menasihati Penggugat untuk sabar dan menunggu kedatangan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 474/12/KDR/LBR/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011, kemudian ditandai dengan P1;
2. Fotokopy kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Nomor : 99/13/IV/2006 bertanggal 18 April 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

- bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerja jadi TKI di Malaysia, namun tidak kirim nafkah dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
  - bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar sabar menunggu Tergugat dan bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerja jadi TKI di Malaysia namun tidak kirim nafkah dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia
- bahwa Penggugat sudah di nasehati oleh keluarga agar sabar menunggu Tergugat dan bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acarapersidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir, Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Penggugat untuk mempertimbangkan lagi gugatannya dan bisa rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan alasan bahwa sejak April 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi karena Tergugat bekerja di Malaysia namun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak bisa rukun, yang akibatnya terjadi pisah hingga sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti mana merupakan akta otentik, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo* karena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Giri Menang sehingga tempat pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P-2), bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat pada poin 4 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa sejak April 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi kerja di Malaysia namun tidak mengirimkan nafkah dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat sudah sering di nasehati keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat kesimpulan tersebut merupakan fakta hukum tetap (terbukti);

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tanpa melihat apakah pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dalil tentang pertengkaran terus menerus kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dan sulit untuk mewujudkannya, karena Penggugat dan Tergugat sebagai pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti telah terbukti, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan *mudlarat* kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, selaras dengan pendapat Majelis Hakim tersebut patut dikemukakan doktrin dalam hukum islam sebagaimana disebutkan oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً**

Artinya : jika dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangganya untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak



mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mengajukan tuntutan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan dikorelasikan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu MOHAMMAD SAPI'I selaku Ketua Majelis, ALI HAMDANI dan A. BASHORI masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1432 H. dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama didampingi oleh SAHNUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

Ttd

**MOHAMMAD SAPI'I****HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

**ALI HAMDY****HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

**A. BASHORI****PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**SAHNUDIN, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Giri Menang  
Panitera,

Ttd

**MUKSIN, SH.**

